



**PUTUSAN**  
**Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor Register 284/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX.
2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah dengan alamat: XXX, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, hingga akhir Oktober 2011.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 24 Maret 2011.

4. Bahwa untuk beberapa tahun, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT boleh dikatakan berjalan dengan baik, walaupun tetap ada percekocokan kecil yang bisa diatasi. Namun menginjak tahun kesepuluh, yakni akhir tahun 2019, pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran besar secara terus menerus. Hal tersebut terjadi diantaranya karena:

5. Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Pria Lain. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak peduli dan tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang suami.

6. Dan puncaknya, di awal bulan November Tahun 2019, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi.

7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersikap menentang pada saat mengetahui ada Pria Lain serta bersabar menunggu, ketika Tergugat turun dari rumah.

8. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa oleh karena usaha dan tugas, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, kami baik Penggugat maupun Tergugat, sudah tinggal pada alamat yang berbeda, sehingga tidak memiliki persoalan dasar untuk berpisah.

10. Adapun mengenai harta, baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki harta bersama.

11. Adapun mengenai anak, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dia dibesarkan oleh kami, Penggugat, namun saat ini tinggal dan bekerja dengan adik Tergugat. Mengingat ANAK PENGGUGAT DAN

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



TERGUGAT saat ini baru berumur 13 tahun, kami serahkan kepada Majelis yang Mulia untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

12. Bahwa saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan saat ini sudah memiliki seorang anak. Bukti berupa foto/gambar, bisa dilihat pada akun facebook milik Tergugat.

13. Bahwa saat ini juga Penggugat sudah menikah dengan Wanita Lain secara gereja dan sudah memiliki seorang anak.

14. Bahwa setelah kami pihak Penggugat mengadakan pembicaraan dengan pihak Tergugat, tanpa ada paksaan dan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, maka saat ini kami, pihak Penggugat dan Tergugat, merasa tidak dapat dirukunkan kembali oleh karena masing-masing kami, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, telah memiliki pasangan dan anak kami masing-masing serta tinggal dan berusaha pada alamat yang berbeda.

15. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak relevan lagi.

16. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, dstnya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa alasan yang sah, dstnya.
- c. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dstnya.

Menimbang putusan Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yg perlu dilihat adalah perkawinan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi tanpa asli, Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran anak MARCHIA TIMBANGENG, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, KTP Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor 501/DUKCAPIL/XII/2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernah menikah Nomor: 01/skpm/mndo/XVII/XII/XXIV, diberi tanda bukti P-6;

dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat memburuk akibat dugaan perselingkuhan Tergugat dan akhirnya berpisah. Saat ini keduanya telah menikah lagi dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



memiliki pasangan serta anak masing-masing. Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



tanggal 1 Juli 1973);

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4/25/2009 yang dikeluarkan di Wori dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 31 Januari 2019 yang berkesesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Pernah Menikah dari Gereja Gerakan Pembaharuan Advent Hari Ke Tujuh dan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Desa Budo pada tanggal 16 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat

*Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm*



alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat minta cerai karena Tergugat sudah tinggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau cek-cok;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya tidak cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena para Saksi tersebut tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019, serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing, maka Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai saat ini;

(3.21) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Dengan demikian Majelis Hakim

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.25) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.26) Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXX di Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jeffry Timbalo, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm



Direk  
putusa

ia

Panitera Pengganti,

Jeffry Timbalo, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.....	Proses	Rp.	100.000,00
3.....	Panggilan	Rp.	65.000,00
4.....	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.....	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah .....		Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)